



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jl Raya Mojosari 77 Telp. (0341) 399192 Faks. (0341) 399194
Website: www.pa-malangkab.go.id email: pa.kab.malang@gmail.com
KEPANJEN - MALANG 65163



REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2024



Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Jl. Raya Mojosari No. 77 Kec. Kepanjen

Telp. 0341-399192 Fax. 0341-399194

e-mail : pa.kab.malang@gmail.com

MATRIK REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2024

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kabupaten Malang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Berikut ini hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat dijabarkan dengan uraian sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu _____ X 100% Jumlah Perkara yang diselesaikan _____ Catatan - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan, - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding _____ X 100% Jumlah Perkara yang diselesaikan _____ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah Jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi _____ X 100% Jumlah Perkara yang diselesaikan _____ Catatan : Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah (perkara <i>voluntair</i> yang	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara <i>Voluntair</i>		
		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik. - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 80	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara per data pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari. - Jumlah putusan adalah Jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan - Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis=berhasil) supaya tercatat mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpungkirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara - Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. - Bagi satter yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.			Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan $\times 100\%$ <u>Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan</u> Catatan : - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). - Bagi satter yang tidak ada siding di luar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.	Panitera		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang Mendapatkan layanan bantuan hukum $\times 100\%$ <u>Jumlah permohonan layanan hukum</u> Catatan : - PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dana atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah hukum yang terdaftar pada register Posbakum) - Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara - Bagi satter yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan	Panitera		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi). Jumlah Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) $\times 100\%$ <u>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi</u> Catatan : - BHT : Berkekuatan Hukum Tetap - Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat	Panitera		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi.		
--	--	--	---	--	--



KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 0063/KPA.W13-A35/RA1.1/SK/I/2024

TENTANG

**PENETAPAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 November 2014;
 2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2020-2024 sehingga dapat tercapai sasaran mutu yang diinginkan perlu ditetapkan indikator kinerja;
 3. Bahwa untuk memaksimalkan kinerja yang transparan akuntabel dan terukur, maka perlu untuk meninjau atau mereviu dan menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
 4. Bahwa nama-nama pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2024
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 4. Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 6. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2004-2009.

7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
10. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014
12. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 173 Tahun 2022, tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia

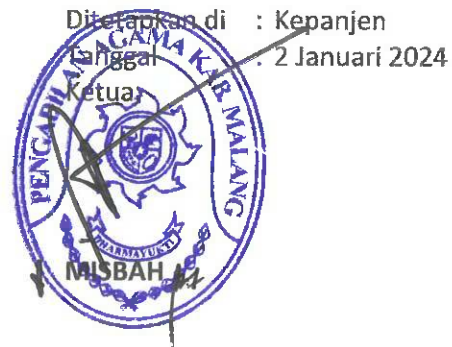
MEMUTUSKAN

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TENTANG PENETAPAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2024 |
| Pertama | : | Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor W13-A35/0086/OT.00/SK/1/2023 tentang Penetapan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 |
| Kedua | : | Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0063/KPA.W13-A35/RA1.1/SK/I/2024 tentang Penetapan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2024; |
| Ketiga | : | Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2021 dengan tugas sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">a. Meninjau kembali atau melakukan reviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa acuan kerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kabupaten Malangb. Menyelaraskan isu – isu strategis di lingkungan Mahkamah Agung RI pada umumnya dan di lingkungan Pengadilan Agama |

Kabupaten Malang pada khususnya, agar tetap memiliki Indikator Kinerja Utama yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian program pelaksanaan kegiatan

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
- Arsip

Lampiran : SK Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang
Nomor : 0063/KPA.W13-A35/RA1.1/SK/I/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. H. Misbah, M.H.I. NIP. 19651203.199003.1.001	Ketua	Pengarah
2.	Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H. NIP. 19740807.199803.2.001	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H. NIP. 19650209.199303.1.002	Panitera	Koordinator
4.	Buyung Tumanggor, S.Kom. NIP. 19750404.200912.1.002	Plt. Sekretaris	Koordinator
5.	Junaidi Syampurno, S.H. NIP. 19800718.201101.1.006	Kasub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	Sekretaris/Anggota
6.	Eris Yudho Hendarto, S.H., M.H. NIP. 19810825.200604.1.003	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	Idha Nur Habibah, S.H., M.H. NIP. 19850831.200604.2.001	Panitera Muda Gugatan	Anggota
8.	Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H. NIP. 19690811.201405.2.001	Panitera Muda Permohonan	Anggota
9.	Khusnul Aini, S.H., M.H. NIP. 19870411.201212.2.004	Kasubbag Kepegawaian&Ortala	Anggota
10.	Mia Afriza Fajarwati, S.A.P. NIP. 19870324.201903.2.005	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Anggota
11.	Hanum Shirotu Nida S.Kom. NIP. 19940918.202012.2.007	Pranata Komputer	Anggota
12.	Dhimas Adityarahman Pamungkas, S.Ak NIP. 19950714.202203.1.004	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota



Ditetapkan di : Kepanjen
Tanggal : 2 Januari 2024
Ketua,



KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 0064/KPA.W13-A35/RA1.1/SK/I/2024

TENTANG

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 November 2014;
2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2020-2024 sehingga dapat tercapai sasaran mutu yang diinginkan perlu ditetapkan indikator kinerja;
3. Bahwa untuk memaksimalkan kinerja yang transparan akuntabel dan terukur, maka perlu untuk meninjau atau mereviu dan menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
10. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014
12. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 173 Tahun 2022, tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MEMUTUSKAN

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2023 |
| Pertama | : | Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : W13-A35/0087/OT.00/SK/1/2023 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2023; |
| Kedua | : | Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0064/KPA.W13-A35/RA1.1/SK/I/2024 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2024; |
| Ketiga | : | Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020-2024. |

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepanjen
Tanggal : 2 Januari 2024
Ketua,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
- Arsip

Lampiran : SK Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang
 Nomor : 0064/KPA.W13-A35/RA1.1/SK/I/2024
 Tanggal : 2 Januari 2024

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
 TAHUN 2024**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index kepuasan pencari keadilan berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Perbandingan antara jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu dengan jumlah putusan	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diluar gedung pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah perkara yang diajukan mendapatkan layanan bantuan hukum	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan

		(dieksekusi)	dengan jumlah putusan yang diajukan permohonan eksekusi		Tahunan
--	--	--------------	---	--	---------



Ditetapkan di : Kepanjen
Tanggal : 2 Januari 2024

Ketua